



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 28 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEBANG PADA HUTAN HAK DAN HUTAN NEGARA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka perlu melaksanakan konservasi hutan, tanah dan air serta upaya melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan terhadap penebangan berbagai jenis pohon pada areal hutan hak dan hutan negara perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 51/Menhut-II/2006 tentang Penggubahan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 62 /Menhut-II/2006;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 63 / Menhut-II/2006;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9 seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 36 seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 10 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEBANG PADA HUTAN HAK DAN HUTAN NEGARA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas;.
2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
8. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.
9. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat untuk menimbun kayu yang merupakan penggabungan kayu-kayu dari beberapa TPn.
10. Pemohon adalah orang pribadi atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan rekomendasi tebang.
11. Berita Acara Pemeriksaan adalah Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Tingkat Kecamatan.
12. Tim Pemeriksa Tingkat Kecamatan adalah Tim Tingkat Kecamatan yang terdiri dari Camat atau Pejabat yang ditunjuk, Penyuluh Kehutanan Lapangan, dan Kepala Desa dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.
13. Penyuluh Kehutanan Lapangan adalah aparat fungsional Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditugaskan di wilayah Kecamatan.
14. Wilayah Kecamatan adalah wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas.
15. Rekomendasi Tebang adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk dapat menebang pohon yang berada di hutan hak atau hutan negara di wilayah Kabupaten Banyumas.
16. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
17. Hutan hak adalah hutan yang dibebani atas hak atau titel atau yang disebut juga hutan milik rakyat.
18. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang merupakan dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan hak untuk jenis kayu sengon, karet dan kelapa.
19. Surat Keterangan Sahnyanya Kayu Bulat (SKSKB) adalah surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang merupakan dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan negara atau hutan hak diluar jenis kayu sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 18 peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan melakukan penebangan pohon pada hutan hak dalam wilayah Kabupaten Banyumas harus terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Tebang dari Bupati Banyumas Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan .

- (2) Rekomendasi Tebang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) tersebut di atas diajukan secara tertulis oleh pemohon dengan mengisi blanko permohonan sebagaimana yang telah ditentukan pada Lampiran I Peraturan ini dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon perorangan/pribadi atau fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - b. Fotocopy bukti kepemilikan tanah/sertifikat/ leter C atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Pohon yang ditandatangani oleh tim pemeriksa tingkat kecamatan yang terdiri dari Kepala Desa, Penyuluh Kehutanan Lapangan dan Camat/Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Surat Perjanjian dan kuitansi jual beli pohon antara penjual dan pembeli.
 - e. Surat Pernyataan kesanggupan mengganti tanaman yang di tebang dengan tanaman sejenis atau tanaman lainnya sebanyak 2 (dua) kali jumlah tanaman yang di tebang;
 - f. Peta/denah lokasi pohon yang akan di tebang yang diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Permohonan Rekomendasi Tebang yang terletak di Tanah Bondo Desa (tanah bengkok, kuburan, sempadan jalan, turus jalan) dapat diterbitkan apabila hasil penebangan pohon tersebut benar-benar untuk kegiatan pembangunan desa, disamping persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) harus dilampiri dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Baperdes).
- (2) Permohonan Rekomendasi Tebang Pohon Ayoman yang terletak pada sempadan jalan kabupaten, jalan propinsi atau jalan negara disamping persyaratan yang diajukan sebagaimana tersebut pda pasal 2 ayat (2). Harus dilampiri Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum .
- (3) Permohonan Rekomendasi Tebang Pohon ayoman yang berada di taman kota atau di tepi jalan di wilayah ibu kota kabupaten / kecamatan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Permohonan Rekomendasi Tebang Pohon yang terletak di bantaran sungai besar dan sekitar mata air, disamping persyaratan sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (2), harus dilampiri Rekomendasi dari Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi .
- (5) Permohonan Rekomendasi Tebang Pohon yang terletak di Kawasan Wisata, harus dilampiri dengan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas.
- (6) Permohonan Rekomendasi Tebang sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (1), meliputi jenis dan keliling pohon sebagai berikut :
 - a. Jati, Mahoni dan Damar mempunyai keliling pohon minimal 70 cm;
 - b. Sonokeling, Pinus, Sungkai dan Akasia mempunyai keliling pohon minimal 60 cm;
 - c. Sengon mempunyai keliling pohon minimal 50 cm;
 - d. Kayu rimba campuran lainnya mempunyai keliling pohon minimal 75 cm.

Pasal 4

- (1) Sebelum Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Tebang kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk jenis kayu yang sama dengan Perum Perhutani dan lokasi yang berbatasan dengan Hutan Negara tim pemeriksa tingkat kecamatan dalam melakukan pemeriksaan dapat mengikutsertakan aparat Perum Perhutani setempat.

Dari hasil pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana contoh lampiran II dalam peraturan ini, yang meliputi antara lain :

- a. Jenis pohon;
 - b. Diameter / keliling pohon;
 - c. Tinggi pohon;
 - d. Perkiraan/taksiran volume pohon;
 - e. Keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (2), merupakan data untuk mengisi Berita Acara Pemeriksaan Pohon Berdiri sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (2) huruf c peraturan ini.

Pasal 5

Proses penerbitan Rekomendasi Tebang pada tanah milik di luar Kawasan Hutan Negara dalam wilayah Kabupaten Banyumas paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan kepada Bupati Banyumas.

Pasal 6

- (1) Pemohon Rekomendasi Tebang yang telah mengajukan persyaratan secara lengkap dilarang melakukan penebangan pohon yang diajukan sebelum Rekomendasi Tebang diterbitkan.
- (2) Pemegang Rekomendasi Tebang setelah melakukan penebangan dan dilakukan pembagian batang pada kayu yang telah ditebang diwajibkan :
 - a. Mengajukan permohonan penyetoran terlebih dahulu dan dilampiri Daftar Kayu Bulat;
 - b. Apabila akan diangkut dari lokasi penebangan/pemanenan menuju ke Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) atau Tempat Penimbunan Kayu (TPK) milik pemohon wajib menggunakan Surat Keterangan Asal Usul Kayu untuk jenis Kayu Sengon, Karet dan Kelapa, sedangkan untuk jenis kayu lainnya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB);
 - c. Melaksanakan penanaman kembali pada lokasi tanaman/pohon yang ditebang dengan tanaman/pohon yang dapat mendukung sumber daya alam dan memiliki nilai ekonomi tinggi sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang ditebang.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi Tebang hanya berlaku pada pohon yang diajukan untuk ditebang dan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Rekomendasi Tebang diterbitkan atas nama pemohon yang tercantum pada permohonan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Rekomendasi Tebang berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi dan apabila melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan penebangan, maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Untuk setiap penebangan kayu di kawasan Hutan Negara/ Perkebunan Negara di wilayah Kabupaten Banyumas harus dibuatkan rencana penebangan pohon yang sebelumnya telah didahului dengan kegiatan timber cruising yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC).

Pasal 9

Untuk Rencana Penebangan Pohon yang telah dilakukan timber cruising dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan setelah disepakati bersama, sebelum disahkan oleh Pejabat yang berwenang terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 10

Dalam mengajukan Rekomendasi Rencana Tebang sebagaimana dimaksud pasal 9, perlu melampirkan rencana penanaman kembali pada kawasan/lokasi yang akan ditebang dengan memuat lokasi penanaman, jenis tanaman, jarak tanam dan luas areal tanam.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2001 dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 JUN 2007



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
POHON BERDIRI**

Nomor: _____

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama.....Pangkat.....Jabatan.....
2. Nama.....Pangkat.....Jabatan.....
3. Nama.....Pangkat.....Jabatan.....

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2001 dan surat permohonan Saudara
Nomor.....Tanggal.....Perihal Permohonan Rekomendasi Tebang selaku
Tim Pemeriksa Tingkat Kecamatan dengan disaksikan oleh pemohon :

Nama :
Alamat :

telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pohon di DesaKecamatan
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon benar-benar memiliki / telah membeli pohon:
 - Jenis pohon.....jumlah.....pohon, nama pemilik tanah No. Sertifikat/
SPPT/Persil/Blok.....Dusun.....
 - Jenis pohon.....jumlah.....pohon, nama pemilik tanah No. Sertifikat/
SPPT/Persil/Blok.....Dusun.....
 - Jenis pohon.....jumlah.....pohon, nama pemilik tanah No. Sertifikat/
SPPT/Persil/Blok.....Dusun.....
2. Jarak lokasi yang diajukan penebangan dengan Hutan Negara(km)
3. Permohonan rekomendasi tebang hutan dapat dipertimbangkan karena tidak merusak lingkungan.
4. Pemohon sanggup melaksanakan penanaman kembali dengan pohon pengganti yang produktif dengan jenis pohonsebanyak 2 (dua) kali jumlah pohon yang di tebang untuk mendukung program penghijauan dan kelestarian sumber daya alam.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Saksi

Tim Pemeriksa Tingkat Kecamatan

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Mengetahui :
Camat

NIP.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 JUN 2007



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 28 TAHUN 2007
Tanggal : 05 JUN 2007

..... 2007

Perihal : Pemohonan Rekomendasi Tebang

Kepada Yth :
Bupati Banyumas
Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi untuk menebang pohon di Desa
..... Kecamatan..... dengan jenis pohon dan lokasi sebagai
berikut :

1. - Jenis :
- Jumlah Pohon :
- Nama pemilik tanah :
- No.sertifikat/SPPT/
Persil/Blok :
- Dusun :
2. - Jenis :
- Jumlah Pohon :
- Nama pemilik tanah :
- No.sertifikat/SPPT/
Persil/Blok :
- Dusun :
3. - Jenis :
- Jumlah Pohon :
- Nama pemilik tanah :
- No.sertifikat/SPPT/
Persil/Blok :
- Dusun :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Kartu Tanda Penduduk (Pemohon)
2. SPPT/Sertifikat tanah tempat tumbuh pohon yang akan ditebang.
3. Berita Acara Pemeriksaan Pohon Berdiri.
4. Surat Perjanjian dan Kwitansi Jual Beli Pohon.
5. Surat Pernyataan kesediaan mengganti pohon yang ditebang.
6. Peta lokasi pohon yang akan ditebang .

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 JUN 2007

BUPATI BANYUMAS.
ARIS SETIONO